

PERMASALAHAN PELAKSANAAN BADAL HAJI DI INDONESIA

Nasikhin

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

e-mail: NASIKHIN@Walisongo.ac.id

Nasikhin

Kementerian Keagamaan Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Indonesia

e-mail: nasikhinjalis76@gmail.com

Ismutik

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Indonesia

e-mail: ismutik.092@gmail.com

Ulul Albab

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Indonesia

e-mail: ululsobirin12@gmail.com

Baiti Al-Ami

Madrasah 'Tsanawiyah Al-Musyaffa', Mijen, Indonesia

e-mail: baitialami@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the implementation of badal hajj and its problems in Indonesia. By using library research methods, research data is obtained that the mechanism for implementing the badal hajj is divided into several stages, including data collection on the number of pilgrims to be vilified, sources of funding, recruitment of hajj officers, verification of the determination of hajj pilgrims who are vilified. In viewing the badal hajj law, there are differences of opinion within the clergy using their respective legal bases. Maliki scholars say it is makruh to hire people to perform the pilgrimage, because only wages for teaching the Koran are allowed in this matter. The Shafi'i school says it is permissible to make other people's pilgrimage if they are unable to perform the pilgrimage because they are old or sick and cannot afford to sit on a vehicle. Haanfi clerics say that a person who is sick or his body condition does not allow him to perform the pilgrimage but has the assets or expenses for the pilgrimage, then he is obliged to pay someone else to perform the pilgrimage. Meanwhile, the problems of badal hajj can be divided into several sub-discussions that have not been resolved until now, such as the problems of pilgrims who are in badal hajj, problems with collecting data on hajj officers, and problems with contracts in badal hajj.

Keywords: Badal Hajj, Sharia Law, Implementation of Hajj

المخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تنفيذ حج البديل ومشاكله في إندونيسيا. باستخدام أساليب البحث في المكتبات ، يتم الحصول على بيانات بحثية مفادها أن آلية تنفيذ حج البديل تنقسم إلى عدة مراحل ، بما في ذلك جمع البيانات عن عدد الحجاج المراد ذمهم ، ومصادر التمويل ، وتجنيب الحجاج ، والتحقق من تحديدهم. الحجاج الذميين. عند النظر إلى قانون بادل للحج ، هناك اختلافات في الرأي بين رجال الدين باستخدام الأسس القانونية الخاصة بكل منهم. يقول علماء المالكيون إن من المكروه توظيف الناس لأداء فريضة الحج ، لأن أجر تعليم القرآن فقط هو المسموح به في هذا الأمر. تقول المدرسة الشافعية إنه يجوز أداء فريضة الحج للآخرين إذا كانوا غير قادرين على أداء فريضة الحج لأنهم كبار السن أو مرضى ولا يستطيعون تحمل تكاليف الجلوس في السيارة. يقول رجال دين في حنفي إن الشخص المريض أو حالته الجسدية لا تسمح له بأداء فريضة الحج ولكن لديه أصول أو مصاريف الحج ، ثم يلزمه أن يدفع لشخص

آخر لأداء فريضة الحج. وفي الوقت نفسه ، يمكن تقسيم مشاكل بادل الحج إلى عدة مناقشات فرعية لم يتم حلها حتى الآن ، مثل مشاكل الحجاج الذين هم في حج البذل ، ومشاكل جمع البيانات عن الحجاج ، ومشاكل العقود في بادل الحج.

الكلمات المفتاحية: بادل الحاج ، الشريعة ، تنفيذ الحج

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan badal haji dan problematikanya di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, diperoleh data penelitian bahwa mekanisme pelaksanaan haji badal dibagi dalam beberapa tahapan meliputi pendataan jumlah jamaah yang akan dibadalkan, sumber dana pebiayaan, rekrutmen petugas pelaksana haji, verifikasi penentuan jamaah haji yang di badalkan. Dalam memandang hukum badal haji, ada perbedaan pendapat dalam kubu ulama dengan menggunakan dasar hukum masing-masing. Ulama Maliki mengatakan makruh menyewa orang melaksanakan ibadah haji, karena hanya upah mengajarkan Alquran yang diperbolehkan dalam masalah ini. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh menghajikan orang lain jika mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak sanggup untuk bisa duduk di atas kendaraan. Ulama Haanfi mengatakan orang yang sakit atau kondisi badanya tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji namun mempunyai harta atau biaya untuk haji, maka ia wajib membayar orang lain untuk menghajikannya. Sedangkan problematika badal haji dapat dibagi kedalam beberapa sub bahasan yang belum terpecahkan hingga kini seperti problematika jamaah yang di badal hajikan, problematika pendataan petugas pelaksana haji, dan problematika akad dalam badal haji.

Kata Kunci: Badal Haji, Hukum Syariah, Pelaksanaan Haji

PENDAHULUAN

Pada mulanya, ibadah haji adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang kemudian dilanjutkan kepada Rasulullah Muhammad Saw dengan segala penyempurnaannya. Bagi umat Islam, kewajiban melaksanakan ibadah haji didasarkan kepada nash Al-Qur'an, sunnah dan ijma", sebagaimana termaktub dalam Q.S. Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”¹

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjalankan ibadah haji.² Menariknya, pelaksanaan ibadah haji ini hanya dituntut bagi orang yang memiliki kemampuan saja, baik material dan spiritual. Persyaratan

¹ Fadlul Rohman, Alquran al-Karim, (Jakarta: Depag RI, 2006), 57.

² M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta : Lentera Hati, 2012)

kemampuan material dan spiritual tentunya memiliki konsekuensi tersendiri sebab kemampuan yang kedua ini tidak semua umat Islam memilikinya dan dapat memenuhinya maka tidak mengherankanlah nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaannya tidak ditemukan dalam ibadah lainnya. Dengan kata lain, Islam memberikan dispensasi bagi yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut untuk tidak melaksanakan ibadah haji. Namun, tetaplah umat Islam dituntut untuk berupaya semaksimalnya memenuhi kewajiban pelaksanaan ibadah haji tersebut.

Ibadah haji termasuk dalam rukum Islam dan hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Di samping itu, haji memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Siapapun yang tidak memenuhi salah satunya persyaratan yang telah ditentukan yaitu Islam, berakal sehat, dewasa, merdeka, dan mampu, maka tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Namun, lain halnya dengan orang yang telah sakit atau meninggal dunia sebelum sempat melaksanakan ibadah haji dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Orang yang sakit atau meninggal dunia dan mempunyai harta lebih namun tidak mampu secara fisik kemudian ibadah hajinya digantikan oleh orang lain yang disebut dengan *Badal Haji*.

Badal haji adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang atas nama orang lain yang telah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, namun karena orang tersebut memiliki halangan sehingga tidak dapat melaksanakan sendiri maka pelaksanaan ibadah tersebut digantikan orang lain. Badal haji menjadi masalah mengingat ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dipahami bahwa seseorang hanya akan mendapatkan pahala dari hasil usahanya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S, An-Najm ayat 39 yang berbunyi :

وَأَنْ تَيْسَ لِإِنْسَانٍ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya..”³

Ayat ini menurut Quraish Shihab ulama menjelaskan bahwa manusia tidak akan dapat (ganjaran) melainkan dari apa yang ia telah usahakan. Berkaitan dengan ayat di atas menurut Ibn Hajar ada sebuah hadis sahih yang menguatkannya bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk menghajikan orang lain.⁴

Di samping itu, ada hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwa seorang anak dapat melaksanakan haji untuk orang tuanya atau seseorang melaksanakan haji untuk saudaranya yang telah uzur baik sakit, usia tua atau meninggal dunia padahal ia sudah berniat atau bernazar untuk menunaikan kewajiban ibadah haji.

³ Fadlul Rohman, Alquran al-Karim..., 420.

⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, ..., 78.

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرٍ بَعِيرِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجِّي عَنْهُ.⁵

“Bahwasanya seorang wanita dari Khos’am berkata kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah Sesungguhnya ayahku telah tua renta, baginya ada kewajiban dalam berhaji, dan dia tidak bisa duduk tegak di atas punggung onta. Lalu Nabi Muhammad bersabda: Hajikanlah dia”⁶

Dalam konteks badal haji, adanya perbedaan pemaknaan dasar hukum di atas menjadikan terbentuknya pengelompokan pemikiran ulama yang berbeda di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya beberapa Organisasi Masyarakat keagamaan yang mempunyai cara yang berbeda dalam menentukan hukum terhadap suatu permasalahan. Menilik hal ini, penulis kemudian menganggap penting untuk dapat menyusun sebuah makalah yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan badal haji, pendapat para ulama tentang badal haji, hingga permasalahan dalam pelaksanaan badal haji.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan literatur yang relevan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian sebelumnya. Data dari bacaan dan kesimpulan dari beberapa buku, buku klasik, baik asli maupun terjemahan, dan karya ilmiah lainnya dikumpulkan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis sebagai suatu jenis pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang suatu kondisi, gejala, atau kelompok tertentu untuk mengumpulkan data dasar secara deskriptif.

Pengertian Badal Haji

Secara harfiah haji artinya menyengajakaan untuk mengunjungi Ka’bah untuk beribadat kepada Allah swt, dengan memenuhi syarat, rukun, kewajiban, dan mengeerjakannya pada waktu tertentu, dengan demikian ibadah haji termasuk ibadah yang paling berat jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, makanya Maha bijaksana Allah Swt.⁷ menetapkannya, bahwa ibadah ini sekali seumur hidup. Itupun bagi muslim yang mampu saja yang telah cukup dengan segala persyaratannya. Sedangkan Shiddieqy mengartikan haji sebagai perpindahan menuju kesuatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibebaskan.⁸ Sedangkan menurut istilah, berarti beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji, yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan cara yang

⁵ Imam al-Bukhari, sahih Bukhari (Beirut: Da’ir al-Fikr, 1401H/1981), II: 217-218, Kitab al-Hajj, Bab al-Hajj wa an-Nuzul an al-Mayyit wa ar-Rajulu an-Marati

⁶ Fadlul Rohman, Alquran al-Karim, ... 317.

⁷ Jalaludin, Fikih Remaja Bacaan Populer Remaja Muslim. (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), 89.

⁸ Shiddieqy, Hasbi Ash., Pedoman Haji, (Jakarta: N.V Bulan Bintang, 1983), 54.

tertentu pula . Hal ini berbeda dengan umrah yang biasa dilakukan sewaktu-waktu. Sedangkan badal ialah pengganti (terutama bagi orang naik haji); wakil; haji orang yang melaksanakan ibadah haji untuk menggantikan orang lain (seperti menggantikan orang yang sudah meninggal); wakil haji.⁹

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa haji badal adalah, berarti amanah haji atau menghajikan orang lain yang telah dikategorikan wajib haji (terutama dari segi ekonomi) tapi tidak mampu melakukannya sendiri karena adanya halangan yang dilegalkan oleh syariat Islam. Maka seseorang tersebut dihajikan oleh orang lain sebagai pengganti dirinya untuk melaksanakan ibadah tersebut. Sedangkan dalam hasil mudzakah Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa Badal haji adalah kegiatan menghajikan orang yang telah meninggal (yang belum haji) atau menghajikan orang yang sudah tak mampu melakukannya (secara fisik) disebabkan oleh suatu udzur, seperti sakit yang tak ada harapan sembuh.¹⁰ Sedangkan Nurdin menjelaskan bahwa Badal haji adalah pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal (sejak di embarkasi dan sebelum pelaksanaan wukuf). Juga bagi jemaah haji yang udzur jasmani dan rohani (tidak dapat diharapkan kesembuhannya menurut medis, sakit tergantung dengan alat, dan gangguan jiwa), sehingga tidak dapat melaksanakan wukuf di Arafah.¹¹

Dalam agama Islam, setiap anjuran atau perintah selalu berdasarkan firman Allah atau sabdah Rosul-Nya. Begitu pula dengan ibadah hajimerupakan rukun islam yang kelima, tetapi dengan kebijakannya, Allah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu saja¹² sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Ali Imron 97,

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ¹³

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”¹⁴

⁹ Nijam, Achmad dan Hanan Alatief, Manajemen Haji (Study Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers), (Nizam Press, Jakarta, 2004), 43.

¹⁰ Kemenag RI, Hasil Mudzakah Perhajian Nasional Tentang Badal Haji, (Jakarta: Dirjen Kemenag RI, 2016), 5.

¹¹ Suin, Nurdin. Manasik Haji jelas dan Ringkas. (Padang: University Press, 2004).

¹² Mulyono, Edi dan Harun Rofi'i, Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Hajidan Umrah, (Jogjakarta: Safira, 2013), 19.

¹³ Fadlul Rohman, Alquran al-Karim..., 67.

¹⁴ Fadlul Rohman, Alquran al-Karim,...

Syarat ibadah haji adalah sesuatu yang apabila seseorang telah memenuhi atau memiliki sesuatu tersebut, maka wajiblah baginya untuk melakukan haji satu kali dalam seumur hidupnya. diantara persyaratan yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan ibadah haji adalah¹⁵ beragama Islam, dewasa/baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Rukun haji menurut jumhur ulama (mayoritas ulama), ada enam untuk rukun ibadah haji, diantaranya ihram disertai dengan niat, wukuf di Arafah, thawaf di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah, bercukur untuk tahallul dengan dilaksanakan secara tertib. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa rukun-rukun tersebut harus dikerjakan dan tidak boleh digantikan orang untuk mengerjakannya. Karena rukun ini tidak bisa ditebus dengan membayar dam. Sedangkan haji memiliki lima kewajiban di antaranya¹⁶ berpakaian ihram dari miqat, bermalam di Mudzhalifah, melontar jumroh Aqabah, bermalam di Mina, melontar jumrah Ula, Wustha, dan Aqaba, dan Thowaf Wada.

Badal haji diperbolehkan pada dua kelompok, yaitu: *al-ma'dlub* dan *al-mayyit* sebagaimana dijelaskan dalam uraian di bawah ini:¹⁷

- a. Al-Ma'dlub, yaitu orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk berangkat ke Tanah Suci, sehingga memerlukan jasa orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. Al-Ma'dlub yang memiliki kemampuan finansial wajib/boleh dibadalkan jika tempat tinggalnya jauh dari Tanah Haram Makkah dengan jarak lebih dari masafatul qashr. Sedangkan al-ma'dlub yang sudah ada di Tanah Haram Makkah atau tempat lain yang dekat dari Tanah Haram Makkah tidak boleh dibadalhajikan, melainkan harus haji sendiri atau dibadalhajikan setelah meninggal. Tetapi jika kondisinya benar-benar tidak memungkinkan untuk melaksanakan sendiri, maka menurut sebagian pendapat, dia boleh dibadalhajikan di saat dia masih hidup.
- b. Al-Mayyit adalah haji yang tidak terlaksana atau tidak selesai karena yang bersangkutan meninggal lebih dulu. Hal ini terbagi dalam 2 (dua) macam, yaitu; Haji Wajib (haji Islam, haji nazar, dan haji wasiat) dan Haji Sunnah. Terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama tentang yang berkewajiban haji dan meninggal sebelum melaksanakannya.

Mekanisme Pelaksanaan Badal Haji

¹⁵ Mulyono, Edi dan Harun Rofi'i, Panduan Praktis dan Terlengkap..., 27-32.

¹⁶ Nijam, Achmad dan Hanan Alatief, Manajemen Haji (Study Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers), (Nizam Press, Jakarta, 2004), 32.

¹⁷ Sulaiman bin Umar, Hasyiatul Jamal, Juz II, (Darul Fikr: Mesir, 1997), 388.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan badal haji di Indonesia sebagaimana termaktub dalam PMA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji:¹⁸

a. Pendataan jumlah jamaah yang akan dibadalkan

Pendataan ini meliputi pengumpulan informasi mengenai data diri calon jamaah haji yang akan di badalkan. Secara umum balai kepengurusan haji membaginya dalam empat kategori yakni jamaah haji yang meninggal di embarkasi, jamaah haji yang meninggal di Arab Saudi, jamaah haji yang sakit dan tidak dapat di safari wukufkan, serta jamaah haji yang mengalami gangguan jiwa.

b. Sumber dana pebiayaan

Semua pembiayaan haji reguler ditanggung oleh pemerintah melalui dana DIPA dan atau RKA PAOH. Bagi yang telah melaksanakan badal haji akan mendapatkan uang badal haji sebesar SRA 1.500,-.¹⁹

c. Rekrutmen petugas pelaksana haji

Petugas pelaksana haji harus sudah memenuhi persyaratan berikut, a) sudah berhaji, b) lulus tes wawancara, c) tidak sedang membadalkan haji orang lain. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, maka petugas dinas haji akan membuat surat permohonan kepada ketua PPIH Arab saudi.²⁰

d. Verifikasi penentuan jamaah haji yang di badalkan

Dalam teknis pelaksanaannya badal haji yang dilaksanakan kemenag bukan bukan diperuntukkan bagi jamaah haji yang berada di luar jamaah kemenag. Sehingga Kemenag melakukan verifikasi terhadap siapa saja jamaah yang akan dibadalkan hajinya sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam PMA No 14 Tahun 2012. Jamaah yang akan dibadalkan disesuaikan dengan asal kejadian dan asal daerah sesuai dengan kloter keberangkatan. Dimana dalam pelaksanaan verifikasi dan dan validasi data dilakukan oleh kepala Daker Makkah.

Pendapat Para Ulama Tentang Badal Haji

Kuatnya perintah pelaksanaan ibadah haji ini disertai juga dengan pujian dan imbalan yang besar bagi orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam melaksanakannya yang hanya semata-mata untuk menunjukkan kepatuhan kepada Allah Swt. karena sesungguhnya ibadah tanpa didasari keikhlasan hanya akan mendatangkan kesia-siaan bagi pelaksanaannya. Untuk itu jugalah, tidak mengherankan

¹⁸ Keputusan Staf Teknis Haji Konsulat Jendral Republik Indonesia Nomor 858 Tahun 2015 tentang pelaksanaan badal haji

¹⁹ Thohir, mudjahirin., *Talbiyah di atas Ka`bah*. (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 87.

²⁰ Syaukani, Imam. *Manajemen Pelayanan Jama`ah Haji di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Agama RI, 2009), 65.

kalau Islam juga memberikan ancaman bagiorang-orang yang memiliki kemampuan melaksanakan ibadah haji, tetapi tidak melaksanakannya.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”

Pelaksanaan ibadah haji juga dibebankan bagi orang yang tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan ibadah haji, baik itu disebabkan oleh keuzuran atau telah meninggal dunia dengan cara membebankan kepada orang lain untuk melaksanakannya atas nama orang tersebut, yang dalam istilah fikih disebut dengan haji badal. Pelaksanaan haji badal ini walaupun sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama mazhab fiqih, khususnya siapa yang berhak untuk melaksanakannya, tetapi ada semacam kesepakatan bahwa haji badal tersebut memang diperkenankan oleh dalil keagamaan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَتْ امْرَأَةً مِنْ خَتَمِ الْفَضْلِ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْأَخْرَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحْجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ²¹

“Dari Abdullah bin Abbas, r.a, katanya, biasanya Fadhal yang membonceng dengan Rasulullah Saw, pada suatu kali seorang wanita dari suku Khats’am datang kepada beliau. Fadhal memandang wanita itu dan wanita itu memandang pula kepada Fadhal. Lalu Nabi Saw, memalingkan muka Fadhal kearah lain. Kata wanita itu, “Ya Rasulullah ! Bahwasanya Allah memerintahkan wajib haji kepada hamba-hambannya, bertepatan dengan keadaan bapak saya tidak bisa lagi menunggang kendaraan, bolehkah sayamengerjakan haji baginya? Sabda Nabi “boleh” peristiwa itu terjadi ketika haji wada (HR. Bukhori nomor 1513)

Berkaitan dengan syarat seseorang yang boleh membadalkan haji, dia harus sudah pernah haji terlebih dahulu, sebagaimana pendapat mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali, bahwa orang yang akan menghajikan orang lain harus sudah haji untuk dirinya. Jika dia belum haji, maka tidak sah menghajikan orang lain, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas menyatakan:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّلَقَانِيُّ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَ إِسْحَقُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِنَبِيِّكَ عَنْ شُبْرَمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرَمَةَ قَالَ أَحْ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَّجْتُ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حَجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حَجَّ عَنْ شُبْرَمَةَ²²

²¹ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, juz 2, nomor1 513, (Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992).

²² *Abu Dawud*, Sunan *Abu Dawud*, (Beirut: Maktabah al-'Isriyah, t.t. Ahmad ibn Hanbal, al-usnad, Mu'assasah al-Risalah, 2001), no hadis 1546.

“Dari Ibnu Abbas ra., bahwasannya Nabi SAW. mendengar lelaki berkata: “Ya Allah, aku penuh panggilan-Mu untuk Syubramah”. Nabi SAW. bertanya: Siapa Syubramah? Dia menjawab: Syubramah adalah saudaraku atau kerabatku. Nabi SAW. bertanya: Apakah engkau berhaji untuk diri Anda? Dia berkata: Bukan. Lalu Nabi SAW. bersabda: Berhajilah untuk dirimu, kemudian berhaji untuk Syubramah.” (HR. Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Hakim).²³

Meski demikian, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa orang yang belum haji boleh menghajikan (membadalhajikan) orang lain dan sah menurut hukum, tetapi orang tersebut berdosa karena belum haji untuk dirinya.²⁴ Jumhur sepakat, bahwa haji adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu (*istitha'ah*), sekali dalam seumur hidupnya. *Istitha'ah* itu meliputi: *istitha'ah binafsih*, yakni kemampuan melaksanakan haji sendiri karena yang bersangkutan selain memiliki kemampuan finansial juga kemampuan fisik; dan *istitha'ah bighairibi*. yaitu kemampuan melaksanakan haji dengan jasa orang lain (badal haji), yang berlaku bagi jamaah yang dalam kondisi *al-ma'dlubdan al-mayyit*.

Ulama berbeda pendapat dalam hal, boleh tidaknya melaksanakan badal haji. Mayoritas ulama memperbolehkan badal haji atau dalam istilah fiqihnya *al-hajj 'an al-ghair*. Di antara ulama empat mazhab yang memperbolehkan badal haji adalah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Hanya Imam Maliki yang tidak memperbolehkannya, kecuali kepada orang yang sebelum wafatnya sempat berwasiat agar dihajikan, ini pun dengan harta peninggalannya sejauh tidak melebihi sepertiganya.²⁵

Tata cara/kaifiah pelaksanaan badal haji sama dengan pelaksanaan haji untuk diri sendiri kecuali ketika niat harus niat badal untuk seseorang (*al-hajju 'an ...*). Namun terkait miqat badal haji, para fuqaha berbeda pendapat, antara lain:²⁶

- a. Mazhab Hanbali berpendapat, bahwa orang yang membadalkan haji, wajib memulai ihramnya dari miqat negeri orang yang dibadalkan, kecuali biaya untuk badal haji tidak mencukupi, maka boleh dari miqat mana saja yang mudah.
- b. Imam Atha' bin Rabah berpendapat, jika orang yang nazar tidak berniat dari suatu tempat, maka orang yang akan membadalkan haji dapat memulai niat ihram dari miqatnya.

²³ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Imam, Riyadhush Shalihin, (1999)

²⁴ Muhammad Ahmad, Fiqh al-Haj wa al-'Umrah wa al-Ziyarah, (Beirut: dar al-jil, Cet 1, 2004), 29.

²⁵ (Abd al-Rahman

al-Jazairi, Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Vol.I (Dar al-Fikr, 1986), 706-710; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, III/426.).

²⁶ Abu Muhammad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, Juz V, (Beirut: dar al-jil, Cet 1, 2004) 120-123.

- c. Imam Syafi'i menyatakan, bahwa orang yang berkewajiban haji pertama kali (hijjatul Islam), tetapi diupahkan kepada orang lain, maka orang yang membadalkan harus berniat dari miqatnya orang yang dibadalkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ulama Maliki mengatakan makruh menyewa orang melaksanakan ibadah haji, karena hanya upah mengajarkan Alquran yang diperbolehkan dalam masalah ini menurutnya. Mazhab Syafi'i: mengatakan boleh menghajikan orang lain dalam dua kondisi, pertama : untuk mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak sanggup untuk bisa duduk di atas kendaraan. Orang seperti ini kalau mempunyai harta wajib membiayai haji orang lain. Ulama Haanfi:mengatakan orang yang sakit atau kondisi badanya tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji namun mempunyai harta atau biaya untuk haji, maka ia wajib membayar orang lain untuk menghajikannya.

Permasalahan dalam Pelaksanaan Badal Haji

Dari analisis yang telah penulis lakukan tentang badal haji, ditemukan berbagai permasalahan yang perlu diidentifikasi diantaranya:

- a. Problematika jemaah yang di badal hajikan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa seseorang yang diperbolehkan dibadalhajikan adalah al-ma'dlub dan al-mayyit. Sedangkan dalam teknis pelaksanaan haji yang disebutkan oleh PPIH Arab Saudi, ada beberapa kriteria bagi jemaah yang akan diikutkan dalam anggota badal, diantaranya:

- 1) Meninggal dunia setelah masuk embarkasi
- 2) Meninggal dunia dalam perjalanan menuju arab saudi
- 3) Meningal di arab sebelum pelaksanaan wukuf
- 4) Pasien dalam perawatan khusus di ICU
- 5) Mengalami gangguan jiwa

Dengan kriteria tersebut maka pemerintah hanya akan memberikan fasilitas kepada para jemaah haji yang terdaftar dalam kelompok reguler. Sedangkan dalam prakteknya badal haji kini banyak dilaksanakan masyarakat. Mereka berduyun-duyun mendaftarkan haji untuk orang tuanya atau saudaranya yang sudah meninggal untuk dibadalkan kepada lembaga haji suwasta atau travel haji dan umrah yang menyediakan jasa badal haji. Bahkan dengan harga yang murah, jasa tersebut menawarkan kepada masyarakat untuk menitipkan badal hajinya kepada mereka, sehingga menimbulkan kesan bahwa progres ini merupakan sebuah bisnis. Apabila jumlah pemohon badal haji terus meningkat dan belum ada regulasi yang jelas untuk mengatur hal tersebut, maka dikhawatirkan tidak akan seimbang antara permintaan dan petugas haji yang

ada di Arab Saudi. Sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah sebab berpotensi menyebabkan adanya penipuan.

b. Problematika pendataan petugas pelaksana haji

Pendataan petugas badal haji dilakukan oleh petugas pelaksana harian bimbingan ibadah PPIH daker mekah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang membadalhajikan menurut kaedah badal haji, yaitu:

1. Tidak menyalahi macam haji yang ditentukan bila dalam wasiat ada ketentuan jenis haji yang akan dilakukan seperti qiran, ifrad, atau tamattu.
2. Hanya membadalkan untuk satu orang.
3. Melakukan badal haji tersebut dari negeri orang yang dibadalhajikan atau tempat yang ditentukannya. Bila tidak, maka dari miqadnya sebagaimana pendapat banyak ulama. Namun sebagai ulama tidak mensyaratkan itu. Boleh saja dari miqat orang yang membadalhajikan bahkan dari Makkah pun dibolehkan sebagaimana diungkapkan oleh Syeikh Abdurrahman al-Sadiy.²⁷
4. Sedangkan imam al-Nawawiy dalam al-majmu menetapkan empat syarat yaitu, dilakukan oleh orang yang sah melaksanakan ibadah haji, dia telah berhaji, dipercaya ketaatan dan kesetiaanya dalam memenuhi janji.

Persyaratan untuk petugas pelaksana badal haji, yang secarateknis menjadi masalah adalah tidak ada yang bisa memastikan orang tersebut hanya membadalkan satu orang saja, dan benar-benar menjalankan haji. Hal tersebutlah yang sulit diawasi, dan menjadi celah kejahatan bagi orang yang ingin mencari keuntungan tanpa memikirkan kaedah ibadah badal haji tersebut. Oknum tersebut bisa saja mendaftar petugas badal haji dilain tempat dan tidak benar-benar menjalankan haji.

c. Problematika Akad badal haji

Akad badal haji boleh dilakukan baik untuk orang yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Sepanjang tidak mampu lagi melaksanakan haji. Ketidakmampuan tersebut terutama disebabkan oleh faktor usia yang sudah lanjut dan kesehatan yang tidak lagi memungkinkan atau sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu pemerinah bertanggung jawab dalam melaksanakan badal haji untuk merealisasikan niat Jemaah haji yang terdaftar sebagai haji regular. Pemenintah memberikan suatu fasilitas badal haji sebagai solusi permasalahan yang dihadapi oleh calon jamaah haji yang sudah meninggal dunia ataupun memiliki udzur lain yang di luar kemampuannya. Dalam pelaksanaan akad badal haji oleh PPIH Arab

²⁷ Nasikhin, *Fiqh dan Isu-Isu Kontemporer*, (Demak, Fatiha Media, 2022), 76.

Saudi, menjadi problematika ketika sudah atau belumnya memenuhi rukun akad yaitu sudah adanya pelaku, objek, dan ijab Kabul.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan tujuan penulisan yang hendak di capai, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan haji badal dibagi dalam beberapa tahapan meliputi pendataan jumlah jamaah yang akan dibadalkan, sumber dana pebiayaan, rekrutmen petugas pelaksana haji, verifikasi penentuan jamaah haji yang di badalkan. Dalam memandang hukum badal haji, ada perbedaan pendapat dalam kubu ulama dengan menggunakan dasar hukum masing-masing. Ulama Maliki mengatakan makruh menyewa orang melaksanakan ibadah haji, karena hanya upah mengajarkan Alquran yang diperbolehkan dalam masalah ini. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh menghajikan orang lain jika mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak sanggup untuk bisa duduk di atas kendaraan. Ulama Haanfi mengatakan orang yang sakit atau kondisi badanya tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji namun mempunyai harta atau biaya untuk haji, maka ia wajib membayar orang lain untuk menghajikannya. Sedangkan problematika badal haji dapat dibagi kedalam beberapa sub bahasan yang belum terpecahkan hingga kini seperti problematika jamaah yang di badal hajikan, problematika pendataan petugas pelaksana haji, dan problematika akad dalam badal haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman, Abdullah Muhammad bin Ismail al *Bukhari*, *Shahih al Bukhari*, juz 2, nomor1 513, Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992.
- Abu Dawud*, Sunan *Abu Dawud*, Beirut: Maktabah al-'Is}riyah, t.t. Ahmad ibn Hanbal, al-usnad, Mu'assasah al-Risalah, 2001, no hadis 1546.
- Abu Muhammad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, Juz V, (Beirut: dar al-jil, Cet I, 2004.
- Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Imam, Riyadhus Shalihin, 1999.
- al-Jazairi, Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Vol.I Dar al-Fikr, 1986), 706-710; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.
- Fadlul Rohman, Alquran al-Karim, Jakarta: Depag RI, 2006.
- Imam al-Bukhari, *sahih Bukhari*, Beirut: Da al-Fikr, 1401H/1981, II: 217-218, Kitab al-Hajj, Bab al-Hajj wa an-Nuzul an al-Mayyit wa ar-Rajulu an-Marati
- Jalaludin, Fikih Remaja Bacaan Populer Remaja Muslim, Jakarta: Kalam Mulia, 2009.
- Kemenag RI, Hasil Mudzakarrah Perhajian Nasional Tentang Badal Haji, Jakarta: Dirjen Kemenag RI, 2016.
- Keputusan Staf Teknis Haji Konsulat Jendral Republik Indonesia Nomor 858 Tahun 2015 tentang pelaksanaan badal haji
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Jakarta : Lentera Hati, 2012.

- Muhammad Ahmad, *Fiqh al-Haj wa al-'Umrah wa al-Ziyarah*, Beirut: dar al-jil, Cet 1, 2004.
- Mulyono, Edi dan Harun Rofi'i, *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Hajidan Umrah*, Jogjakarta: Safira, 2013.
- Nasikhin, *Fiqh dan Isu-Isu Kontemporer*, Demak, Fatiha Media, 2022.
- Nijam, Achmad dan Hanan Alatief, *Manajemen Haji (Study Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers)*, Nizam Press, Jakarta, 2004.
- Nijam, Achmad dan Hanan Alatief, *Manajemen Haji (Study Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers)*, Nizam Press, Jakarta, 2004.
- Shiddieqy, Hasbi Ash,. *Pedoman Haji*, Jakarta: N.V Bulan Bintang, 1983.
- Suin, Nurdin. *Manasik Haji jelas dan Ringkas*, Padang: University Press, 2004.
- Sulaiman bin Umar, *Hasyiatul Jamal, Juz II*, Darl Fikr: Mesir, 1997.
- Syaukani, Imam. *Manajemen Pelayanan Jama`ah Haji di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Agama RI, 2009.
- Thohir, mudjahirin., *Talbiyah di atas Ka`bah*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.